

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai perbandingan efektivitas mediasi *online* dan *offline* di Pengadilan Agama Sumber, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan efektivitas mediasi *online* dan mediasi *offline* di Pengadilan Agama Sumber lebih efektif mediasi *offline* menurut mediator, dalam hal: kecepatan penyelesaian kasus, kualitas komunikasi, aksesibilitas dan fleksibilitas, efektivitas penyelesaian sengketa dalam upaya pendamaian para pihak karena kecepatan dan efisiensi. sementara mediasi *online* kurang efektif sebab tidak semua pihak yang berperkara menguasai teknologi mediasi dan prosedur mediasi *online* diwajibkan menggunakan aplikasi resmi yang difasilitasi Pengadilan Agama yang menjadi domisili pihak-pihak yang bersengketa. Mediator memiliki kesulitan dalam menterjemahkan psikologi seperti membujuk dalam mendamaikan para pihak.
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat mediasi *online* dan mediasi *offline*, faktor pendorong mediasi *online* diantaranya fasilitas yang memadai, adanya staf yang ahli dalam teknologi untuk memaksimalkan mediasi *online* dan keterbukaan pihak dalam melakukan mediasi secara *online*. adapun faktor penghambat dari mediasi yang dilakukan secara *online* diantaranya: jaringan tidak stabil dan kurang menyentuh hati para pihak. faktor pendorong mediasi *offline* yaitu interaksi langsung, lingkungan terkendali dan keterlibatan penuh adapun faktor penghambat mediasi *offline* yaitu jarak dan biaya, keterbatasan waktu dan ketidaktahuan proses mediasi.

B. Saran

1. Sebaiknya Pengadilan perlu meningkatkan pelayanan mengelola kedua metode yaitu mediasi *online* dan mediasi *offline* dengan lebih efektif. Pengadilan Agama Sumber perlu menyesuaikan penggunaan metode mediasi dengan karakteristik perkara dan kondisi para pihak, serta memastikan adanya pelatihan yang memadai bagi mediator dalam menggunakan teknologi dan mengelola komunikasi dalam kedua format mediasi tersebut menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, adalah kunci untuk mencapai hasil mediasi yang sukses, baik dalam format *online* maupun *offline* dalam hal Kecepatan Penyelesaian Kasus, Kualitas Komunikasi, Aksesibilitas dan Fleksibilitas, Efektivitas Penyelesaian Sengketa.
2. Sebaiknya untuk para mediator memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat dari mediasi *online* dan mediasi *offline* sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas bermediasi di pengadilan agama sumber dan untuk para pihak agar mendengarkan dengan bersungguh-sungguh terkait dengan saran dan masukan mediator agar dapat hasil perundingan dapat berjalan dengan baik tanpa melanggar apa yang telah disepakati. masyarakat diharapkan untuk tetap terbuka dan siap mendengarkan pendapat pihak lain serta menunjukkan niat baik dalam mencapai kesepakatan. komunikasi yang terbuka dan jujur akan sangat membantu mediator dalam menemukan solusi terbaik untuk kedua belah pihak.
3. Sebaiknya untuk masyarakat memiliki literasi mengenai mediasi *online* dan mediasi *offline* dalam pelaksanaan konsultasi terkait perkara perdata yang di Pengadilan Agama. Dengan pengetahuan yang baik tentang kedua metode mediasi ini, masyarakat dapat lebih mudah memilih cara yang paling efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Selain itu, peningkatan literasi ini juga akan membantu mempercepat penyelesaian sengketa secara damai, serta meningkatkan akses keadilan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.